



## Article

## Dampak Pernikahan Dini pada Perkembangan Sosial Perempuan dalam Keluarga di Desa Dasok Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan

<sup>1</sup>Nurvy Alief Aidillah, <sup>2</sup>Lianita Primi Oktaviana

<sup>1</sup>D-3 Kebidanan, Akademi Kebidanan Aifa Husada Madura

<sup>2</sup>D-3 Kebidanan, Akademi Kebidanan Aifa Husada Madura

SUBMISSION TRACK	ABSTRACT
<p>Received: April 27, 2023 Final Revision: May 07, 2023 Available Online: June 15, 2023</p>	<p><i>Interaksi sosial berhubungan erat dengan proses sosialisasi, karena sosialisasi tidak akan terjadi tanpa adanya interaksi sosial. Dari aspek psikologi terutama dalam hal perkembangan sosial, pernikahan dini membawa dampak yang kurang baik bagi keharmonisan keluarga. Hal ini dikarenakan salah satu tugas perkembangan selama masa remaja adalah menyelesaikan krisis identitas. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui perkembangan sosial dalam keluarga pada pernikahan dini di Desa Dasok Kecamatan Pademawu. Metode penelitian descriptive kualitatif dengan pendekatan phenomenology. Metode pengambilan sampel dengan snowball sampling sejumlah 8 informan keluarga dengan kriteria istri yang melakukan pernikahan dini. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan metode instrument yang digunakan adalah pedoman wawancara mendalam. Hasil penelitian diperoleh bahwa rata-rata usia istri menikah antara usia 14-15 tahun adapun informasi yang diperoleh dari istri memiliki hubungan pola perkawinan yang head-complet dimana istri dilihat sebagai pelengkap, dan equal patner tidak ada posisi yang lebih tinggi atau rendah di antara suami-istri, dan memiliki hubungan suami-istri yang harmonis. Tenaga Kesehatan memberikan masukan tentang umur ideal seorang wanita menikah yang baik.</i></p>
<p><b>KEYWORDS</b></p> <p>Perkembangan Sosial, Keluarga, Pernikahan Dini</p>	
<p><b>CORRESPONDENCE</b></p> <p>Phone: 087750005171 E-mail: <a href="mailto:nurvyaliefaidillah@gmail.com">nurvyaliefaidillah@gmail.com</a></p>	

### I. INTRODUCTION

Manusia merupakan makhluk individu dan sosial. Manusia dikatakan makhluk individu, karena setiap manusia memiliki keunikan. Sementara sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Manusia dituntut untuk bisa berkomunikasi dan melakukan kontak sosial dengan

manusia lain. Manusia tidak dapat melakukan interaksi sosial tanpa adanya komunikasi dan kontak sosial. Interaksi sosial memiliki hubungan yang erat dengan proses sosialisasi, karena sosialisasi tidak akan terjadi tanpa adanya interaksi sosial.

Ada pun beberapa aspek penyebab terjadinya pernikahan usia muda yaitu terjadinya hamil diluar nikah, serta aspek dari luar anak seperti kesulitan ekonomi

yang akhirnya orangtuanya menikahkan anaknya sebagai solusi bagi kesulitan ekonomi yang dialaminya.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2012-2014 mencatat tentang perkawinan usia muda dengan rincian, pada tahun 2012 ada 989.841 anak menjadi korban perkawinan, pada 2013 ada 954.518 perkawinan, dan pada 2014 ada 722.518 perkawinan anak (BPS, 2015). Begitu pula berdasarkan Survei Data Kependudukan Indonesia (SDKI) 2012, di data menunjukkan perempuan usia 15-19 tahun sudah menikah (SDKI, 2013).

Tingkat perceraian di Kabupaten Pamekasan, Madura setiap tahun meningkat. Bahkan, tak kurang ratusan lebih perempuan di Kabupaten Pamekasan menyandang status janda. Dari awal tahun bulan Januari hingga Mei yang diterima dan resmi menyandang status janda mencapai 488 orang. Selain itu, pemicu perceraian yang terus meningkat di Pamekasan yaitu kekerasan dalam rumah tangga, meninggalkan salah satu pihak, poligami, kawin paksa dan zina.

Perkembangan Sosial diartikan sebagai hubungan sosial, cara-cara individu bereaksi terhadap orang-orang di sekitarnya dan bagaimana pengaruh hubungan itu terhadap dirinya. Dalam sebuah perkawinan akan dijumpai berbagai permasalahan yang menuntut kedewasaan dalam penanganan sebuah perkawinan tidak dipandang sebagai kesiapan mental dan kedewasaan dalam menjalaninya. Sifat-sifat keremajaan seperti, emosi yang tidak stabil, belum mempunyai kemampuan yang matang untuk menyelesaikan konflik-konflik yang dihadapi, serta belum mempunyai pemikiran yang matang tentang masa depan yang baik, akan sangat memengaruhi perkembangan psikososial anak dalam hal ini kemampuan menyelesaikan konflik, usia itu berpengaruh.

Dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara terstruktur yang bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai perkembangan sosial dalam keluarga pada pernikahan. Adapun tujuan khusus dari penelitian ini yaitu mengidentifikasi ibu dengan pernikahan dini dan mengidentifikasi perkembangan sosial ibu pernikahan dini dalam keluarga dengan suami.

Dalam sebuah perkawinan akan dijumpai berbagai permasalahan yang menuntut kedewasaan dalam penanganan sebuah perkawinan tidak dipandang sebagai kesiapan mental dan kedewasaan dalam menjalaninya. Sifat-sifat keremajaan seperti, emosi yang tidak stabil, belum mempunyai kemampuan yang matang untuk menyelesaikan konflik-konflik yang dihadapi, serta belum mempunyai pemikiran yang matang tentang masa depan yang baik, akan sangat memengaruhi perkembangan psikososial anak dalam hal ini kemampuan menyelesaikan konflik, usia itu berpengaruh.

Ditinjau dari aspek psikologi terutama pada perkembangan sosial pernikahan dini ini juga membawa dampak yang kurang baik bagi keharmonisan keluarga. Hal ini dikarenakan salah satu tugas perkembangan selama masa remaja adalah menyelesaikan krisis identitas, sehingga akan memperoleh suatu pandangan yang jelas tentang dirinya. Pada konteks remaja yang melakukan perkawinan, proses identifikasi diri remaja yang ideal sulit dicapai. Selain krisis identitas diri, memperoleh otonomi pada remaja dari peran orangtua tidak bisa dicapai oleh remaja yang melakukan perkawinan. Padahal salah satu kebutuhan perkembangan remaja adalah peran orang yang positif dan suportif yang membantu remaja mengembangkan kompetensi sosial dan otonomi mereka menjadi lebih bertanggung jawab. Selain hubungan orang tua, hubungan remaja dengan teman sebaya akan sulit dijalani pada remaja yang melakukan perkawinan.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Rafidah (2009) menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pernikahan dini yaitu faktor

pendidikan, sosial ekonomi dan persepsi, dan di nyatakan bahwa faktor yang paling utama mempengaruhi pernikahan dini adalah faktor persepsi dimana persepsi yang kurang baik oleh remaja dan orang tua yang menimbulkan tingginya tingkat pernikahan dini. Terutama persepsi yang di sebabkan oleh pengalaman individu di lingkungannya sebagai mata rantai perubahan sikap.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul "Dampak Pernikahan Dini pada Perkembangan Sosial Perempuan dalam Keluarga di Desa Dasok Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan".

## II. METHODS

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu desain penelitian dimana yang bertujuan untuk mendeskripsikan segala sesuatu dengan upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang terjadi.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengalaman hidup seseorang menggunakan pendekatan *phenomenology*. Pendekatan *phenomenology* merupakan studi tentang fenomena dan situasi, dan makna dari temuan yang menjadi tujuan akhir dari peneliti (Martha, 2016). Dalam penelitian ini, yang termasuk dalam kategori fenomena adalah perkembangan sosial dalam keluarga pada pernikahan dini. Selain itu, peneliti juga akan menganalisa bagaimana perkembangan sosial pada pengalaman seseorang yang melakukan pernikahan dini dalam keluarga dengan suami.

Informan dalam penelitian ini berjumlah 8 keluarga dengan kriteria istri yang melakukan pernikahan dini. Jumlah informan ini berhenti pada saat data yang didapat sudah jenuh dan tidak ada lagi informasi yang baru. Penelitian dilakukan di Wilayah Desa Dasok Kecamatan Pademawu. Pengambilan data dilaksanakan pada

tanggal 21 Januari 2023 sampai 28 Januari 2023. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *snowball sampling*.

## III. RESULT

Penelitian ini dilakukan di wilayah desa Dasok pada bulan Januari 2023. Informan dalam penelitian ini diantaranya ibu yang menikah dini, dan keluarga yang tinggal serumah dengan ibu yang menikah dini. Berikut hasil pemaparan dari hasil penelitian yang telah saya lakukan. Berdasarkan hasil wawancara ibu yang melakukan pernikahan dini pada 8 orang saya dapatkan 3 kasus (38%) karena telah hamil diluar nikah, dan 5 kasus (62%) selanjutnya karena saling suka satu sama lain dan memutuskan untuk menikah. Dari kasus tersebut pendidikan formalnya pun terhenti ditingkat SMP dan mereka tidak melanjutkan lagi pendidikannya, dan dari 8 orang tersebut ada 4 orang (50%) yang mengatakan menyesal telah melakukan hal tersebut dan jika waktu bisa diulang mereka tidak ingin melakukan hal tersebut karena mereka masih ingin bermain dengan teman-temannya dan melanjutkan pendidikan. Serta dari 8 orang tersebut 4 orang (50%) mengatakan selama pernikahannya dia sering bertengkar dengan suaminya dalam banyak hal karena dia mengatakan sudah menikah selama 7 tahun, dan 4 orang (50%) dari kasus ini mengatakan bahagia dengan pernikahannya karena mereka mengatakan baru menikah 1-2 tahun.

## IV. DISCUSSION

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan rata-rata usia mereka menikah berkisar umur 14-15 tahun. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat pasal yang menjelaskan usia nikah bagi perempuan, yakni 16 tahun dan 18 tahun bagi seorang laki-laki (UU RI, 2017). Ditinjau dari aspek psikologi terutama pada perkembangan sosial pernikahan dini ini juga membawa dampak yang kurang baik bagi keharmonisan keluarga. Hal ini dikarenakan salah satu tugas perkembangan selama masa remaja

adalah menyelesaikan krisis identitas, sehingga akan memperoleh suatu pandangan yang jelas tentang dirinya. Pada konteks remaja yang melakukan perkawinan, proses identifikasi diri remaja yang ideal sulit dicapai. Selain krisis identitas diri, memperoleh otonomi pada remaja dari peran orangtua tidak bisa dicapai oleh remaja yang melakukan perkawinan. Padahal salah satu kebutuhan perkembangan remaja adalah peran orang yang positif dan suportif yang membantu remaja mengembangkan kompetensi sosial dan otonomi mereka menjadi lebih bertanggung jawab. Selain hubungan orang tua, hubungan remaja dengan teman sebaya akan sulit dijalani pada remaja yang melakukan perkawinan.

Dengan usia 14-15 tahun tersebut beberapa informan mengatakan bahwa hal-hal yang mempengaruhi mereka menikah usia muda disebabkan karena hal-hal berikut, dengan usia itu mereka sudah dikatakan sebagai perawan tua namun ada pula beberapa alasan informan karena mereka mengatakan rata-rata didaerahnya banyak yang menikah muda. Dari data informan juga dapat dilihat faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini yaitu faktor adat dan budaya, Adat istiadat yang diyakini masyarakat tertentu semakin menambah prosentase pernikahan dini di Indonesia. Misalnya dimana usia anak yang harusnya belum waktunya menikah dibilang oleh masyarakat sekitar perawan tua yang akhirnya menyebabkan anak minder yang akhirnya membuat anak ingin segera menikah

Informasi selanjutnya perihal pekerjaan rumah. Dalam melakukan pekerjaan rumah dalam kesehariannya saling membantu. Dari informasi yang didapat diatas dapat dilihat bahwa perkembangan sosial yang dilakukan oleh ibu dan suami dalam pola perkawinan *head-complement*, istri dilihat sebagai pelengkap suami (Ihromi T.O, 1999).

Dimana suami juga mulai membantu istri di saat dibutuhkan, misalnya mencuci piring atau menidurkan anak, bila suami mempunyai waktu luang, bahwa ibu dan suami memiliki hubungan yang baik dan saling melengkapi satu sama lain dimana suami ada waktu luang membantu istrinya mengerjakan pekerjaan rumah.

Dari informasi yang didapat dari informan bahwa suami selalu melibatkan istrinya dalam mengambil keputusan apapun dalam segala hal. Dalam perkembangan sosial informasi yang didapat dari informan dapat dilihat bahwa pola perkawinan antara suami dan istri ini termasuk pola perkawinan *equal partner*, tidak ada posisi yang lebih tinggi atau rendah di antara suami-istri (Ihromi T.O, 1999). Dimana segala keputusan yang diambil di antara suami istri, saling mempertimbangkan kebutuhan dan kepuasan masing-masing. Disini pula seorang istri pun akan merasakan bahwa peranannya pun dibutuhkan oleh suaminya dengan melibatkan dirinya dalam mengambil keputusan dalam masalah yang dihadapi dalam rumah tangganya.

Dari informasi yang didapat dari beberapa informan bahwa suami selalu memberikan kebebasan istrinya dalam bersosialisasi dengan istri asal istrinya tau waktu berapa lama keluar rumah dan kalau keluar rumah harus berpamit terlebih dahulu dengan suami. Dalam perkembangan sosial informasi yang diperoleh dari informan dapat dilihat adanya pola perkawinan *equal partner*, tidak ada posisi yang lebih tinggi atau rendah di antara suami-istri (Ihromi T.O, 1999). Dimana istri diberi kebebasan oleh suami namun istri harus tau batasan-batasan yang ada dalam melakukan sosialisasi terhadap tetangga, keluarga, ataupun lingkungan sekitar. Dengan pemberian kebebasan bersosialisasi ini dapat membuat seorang istri lebih berkembang dan lebih dekat dengan lingkungan sekitar ataupun dengan keluarganya, yang membuat hubungan baik pun akhirnya terjalin antara satu sama lain namun dalam bersosialisasi ibu pun tidak boleh

melupakan batasan-batasannya sebagai seorang istri dimana sebelum meninggalkan rumah untuk bersosialisasi ibu sudah menyelesaikan pekerjaan rumahnya seperti memasak dan membersihkan rumah sehingga saat suami pulang kerja merasakan kenyamanan dirumah. Ibu pun juga harus sudah berada dirumah jika keluar rumah saat suami pulang kerja agar suami tidak merasa di kesampingkan oleh istri.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan, suami selalu memberikan hak-hak yang harusnya diperoleh seorang istri terutama dalam pemenuhan uang untuk kebutuhan sehari-hari, dan adapula yang memberikan kepercayaan kepada istrinya untuk mengelola gaji yang diperoleh untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari informasi yang didapat diatas dapat dilihat bahwa perkembangan sosial yang dilakukan oleh ibu dan suami dalam pola perkawinan *head-complement*, istri dilihat sebagai pelengkap suami (Ihromi T.O, 1999). Dimana suami diharapkan untuk memenuhi kebutuhan istri akan cinta dan kasih sayang, kepuasan seksual, dukungan emosi, teman, pengertian dan komunikasi yang terbuka. Adapun hak-hak istri atas suami, sebagai berikut (Ulfiah, 2016: 27-28).

Hak meminta nafkah, istri mempunyai hak menuntut nafkah kepada suaminya, karena suami bertanggung jawab memenuhi kebutuhan istrinya. Nafkah itu berupa makanan, pengobatan, sarana berhias, dan belanja yang sesuai dengan kondisi sosial dan kemampuan materinya.

Hak mendapat perilaku yang baik, suami mepergauli istri dengan sikap yang baik sesuai dengan kebutuhan individu. Istri harus mendapatkan hak ini sebagai manifestasi dari komitmen pernikahannya.

Dari hak-hak yang diperoleh istri atas suami tersebut maka

hubungan antara istri dan suami pun akan terjalin semakin baik. Seperti seorang istri yang diberi kepercayaan untuk mengelola gaji suami dalam pemenuhan kebutuhan sehari-harinya akan membuat istri merasa bahwa suami percaya dengan dirinya dalam mengelola keuangannya, dan membuat istri menjadi bahagia.

Dari informasi yang didapat dari informan diatas suami meberikan kebebasan terhadap istrinya jika ingin bekerja ataupun tidak bekerja, dan ada istri yang bekerja suami pun memberikan kebebasan kepada istrinya untuk bekerja tanpa syarat khusus, dan adapula suami yang melarang istrinya bekerja namun suami memberikan kesempatan kepada istrinya untuk bertanya mengapa dia tidak boleh bekerja dan suaminya memberikan alasan kepada istrinya alasan kenapa dirinya tidak boleh bekerja karena sang suami memiliki rasa cemburu yang besar bila istri bekerja. Dari informasi yang didapat diatas dapat dilihat bahwa perkembangan sosial yang dilakukan oleh ibu dan suami dalam pola perkawinan *head-complement*, istri dilihat sebagai pelengkap suami dan pola perkawinan *equal partner*, tidak ada posisi yang lebih tinggi atau rendah di antara suami-istri (Ihromi T.O, 1999).

Disini dari perkawinan perkawinan *head-complement* suami akan berkata, "Silakan kerjakan." Sebaliknya, istri juga berhak untuk bertanya, "Mengapa" atau "Saya rasa itu tidak perlu." Di sini suami tidak memaksakan keinginannya. Tetapi keputusan terakhir tetap ada di tangan suami, dengan mempertimbangkan keinginan istri sebagai pelengkapya. Dalam kondisi tertentu, istri bisa bekerja dengan izin suami.

Pada pola perkawinan *equal patner* pekerjaan suami sama pentingnya dengan pekerjaan istri. Dengan demikian istri bisa pencari nafkah utama, artinya penghasilan istri bisa lebih tinggi dari suaminya. Dalam pola perkawinan ini, norma yang dianut adalah baik istri atau suami mempunyai kesempatan yang sama untuk berkembang, baik di bidang pekerjaan maupun secara ekspresif.

Dari data yang diperoleh dari informan keluarga yang tinggal serumah

dengan ibu yang melakukan pernikahan dini didapatkan pola perkawinan pola perkawinan *head-complement*, istri dilihat sebagai pelengkap suami dan pola perkawinan *equal partner*, tidak ada posisi yang lebih tinggi atau rendah di antara suami-istri (Ihromi T.O, 1999).

Pada pola perkawinan yang *head-complement*, istri dilihat sebagai pelengkap suami. Suami diharapkan untuk memenuhi kebutuhan istri akan cinta dan kasih sayang, kepuasan seksual, dukungan emosi, teman, pengertian dan komunikasi yang terbuka. Suami dan istri memutuskan untuk mengatur kehidupan bersamanya secara bersama-sama. Pada pola perkawinan seperti ini, ada dukungan dari istri untuk mendorong suksesnya suami.

Pada pola perkawinan *equal partner* istri mendapat hak dan kewajibannya yang sama untuk mengembangkan diri sepenuhnya dan melakukan tugas-tugas rumah tangga. Pekerjaan suami sama pentingnya dengan pekerjaan istri. Segala keputusan yang diambil di antara suami istri, saling mempertimbangkan kebutuhan dan kepuasan masing-masing. Istri mendapat dukungan dan pengakuan dari orang lain karena kemampuannya sendiri dan tidak dikaitkan dengan suami. Dalam pola perkawinan seperti ini, perkembangan individu sebagai pribadi sangat diperhatikan.

Dari beberapa uraian diatas yang didapatkan dari informan istri bahwa pola hubungan yang terjadi antara suami-istri memiliki gabungan pola hubungan antara *head complet* dan *equal-patner* dimana istri selain sebagai pelengkap suami namun memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk mengembangkan diri sepenuhnya dan melakukan tugas-tugas rumah tangga. Berbeda dengan yang diutarakan scanzhoni yang dikutip di buku sosiologi keluarga yang sunting oleh T.O.

Ihrom dimana hubungan suami-istri hanya memiliki salah satu hubungan pola perkawinan saja seperti *head complet* saja atau *equal-patner* saja.

Dan menurut Yulianti dalam bukunya yang berjudul dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan dini yang mengatakan Sifat-sifat keremajaan ini (seperti, emosi yang tidak stabil, belum mempunyai kemampuan yang matang untuk menyelesaikan konflik-konflik yang dihadapi, serta belum mempunyai pemikiran yang matang tentang masa depan yang baik), akan sangat memengaruhi perkembangan psikososial anak dalam hal ini kemampuan konflik pun, usia itu berpengaruh (Yulianti, R. 2010).

Namun dari hasil penelitian yang peneliti lakukan pada perempuan yang melakukan pernikahan dini memiliki hubungan yang harmonis dengan suami, dan memiliki kemampuan yang baik dalam menyelesaikan konflik dengan suami. Dimana dapat peneliti jabarkan dari hasil penelitian peneliti sebagai berikut :

Dimana dalam pembagian tugas rumah tangga antara suami-istri saling membantu satu sama lain disaat suami sedang libur bekerja suami membantu pekerjaan rumah tangga yang tidak bisa diselesaikan istrinya. Jadi disini istri dan suami memiliki rasa toleransi yang tinggi dimana suami masih mau membantu istrinya dalam menyelesaikan tugas rumah tangganya.

Dalam pengambilan keputusan rumah tangga istri selalu dilibatkan oleh suami dalam segala hal pengambilan keputusan keluarga. Jadi disini istri merasa lebih dihargai dimana istri dilibatkan oleh suami dalam pengambilan keputusan.

Dalam bersosialisasi istri diberi kebebasan oleh suami dimana istri tidak dikekang atau dihalang-halangi oleh suami jika bersosialisasi dengan tetangga atau pun dengan keluarga yang lain. Walaupun istri diberi kebebasan dalam bersosialisasi istri pun memiliki kesadaran batasan waktu jika berkunjung kerumah tetangga dan keluarga serta kemanapun mereka pergi selalu berpamitan dengan suaminya. Jadi disini istri memiliki kelonggaran dalam

bersosialisasi dengan lingkungan sekitar yang membuat seorang istri bisa lebih berkembang lagi dengan diberinya kelonggaran oleh suami dalam bersosialisasi dengan lingkungan sekitar.

Hak-hak sebagai seorang istri selama berumah tangga pun diberikan oleh suami, terutama dalam pemenuhan hak lahir batin dan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Jadi dengan pemenuhan hak-hak yang harusnya diperoleh istri disini dapat membuat hubungan suami istri menjadi harmonis dan mengurangi percekocokan yang timbul karena masalah financial.

Disini istri diberi kebebasan oleh suami dalam urusan pekerjaan dimana suami tidak melarang istrinya untuk tidak bekerja dan bila istri bekerja suami pun tidak memberikan persyaratan khusus jika ingin bekerja seperti jika istri bekerja harus memiliki gaji dibawah suami. Jadi disini dapat dilihat bahwa istri atau suami mempunyai kesempatan yang sama untuk berkembang di bidang pekerjaan.

Menurut pandangan tetangga yang tinggal berdekatan ataupun keluarga yang tinggal serumah hubungan suami istri ini memiliki hubungan yang harmonis, tidak pernah terdengar terjadinya percekocokan antara suami istri ataupun istri mengeluh tentang suaminya, dan istri pun tidak mengalami kekerasan rumah tangga dari suami.

## V. CONCLUSION

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan usia muda yang terjadi dikalangan masyarakat memiliki beberapa dampak negatif bagi seseorang yang menjalaninya. Adapun dampak tersebut seperti terputusnya pendidikan yang harus dijalani dengan memiliki pendidikan yang rendah maka menyebabkan potensinya tenggelam yang menyebabkan keterbatasan

memasung kreativitasnya, terengutnya masa remaja dimana seorang remaja yang harusnya masih bermain dengan teman sebayanya namun harus memikirkan kondisi rumah tangganya, dan sangat rentan ditimpa masalah dengan pasangan karena tingkat pengendalian emosi belum stabil.

## REFERENCES

- Alfiyah. 2010. *Sebab-sebab Pernikahan Dini*. Jakarta: ECG
- Ali, Muhammad, Muhammad Asrori. 2016. *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta : PT.Bumi Aksara.
- Casmini.2002. *Pernikahan Dini (Perspektif Psikologi dan Agama)*. Jurnal Aplikasi Ilmuilmu Agama. Vol. III, hal 45-57
- Depkes RI. 1998. *Asuhan Kesehatan Anak Dalam KonteksKeluarga*. Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan. Jakarta : Depkes RI.
- Dian Luthfiyati. 2008. *Metodelogi Penelitian Kesehatan*. Cetakan III. Jakarta : Rineka Cipta.
- Donsu, Jenita DT. 2017. *Psikologi Keperawatan*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Ihrom, T.O. 1999. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Lestari, Sri. 2016. *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*. Yogyakarta: Prenada Media Group
- Lutfiyah, D. 2008. *Pernikahan Dini pada Kalangan Remaja 15-19 tahun*.
- Mar'at Samsunuwiyati. 2015. *Psikologi Perkembangan*. Bandung: Rosda
- Martha Evi, dan Kresno Sudarti. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Bidang Kesehatan*. Jakarta: Rajawali Pers
- Notoatmodjo Soekidjo. 2002. *Metodologi Penelitian Kesehatan* Jakarta: Rineka Cipta
- Nurhayati, Eti. 2012. *Psikologi Perempuan Dalam Berbagai Persepektif*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Sunarto dan B. Agung Hartono. 2013. *Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Sarwono, Sarlito W. 2015. *Psikologi Remaja*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Saryono,dkk. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang Kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Sugiono. 2013. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Ulfiah. 2016. *Psikologi Keluarga*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Undang-Undang RI No.1 Tahun 1974. 2017. *Perkawinan dan Komplikasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara
- Yulianti, R.2010. *Dampak yang Ditimbulkan Akibat Pernikahan Dini*. Pamator, Vol. 3, No. 1, Hal 1-5.
- Zakiah Lina. 2011. *Skripsi Konsep Pendidikan Perempuan Menurut Raden Dewi Sartik*. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.